

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN
DALAM APBD, PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

PERDA KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2010

2010

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK DAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN,
PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, sehingga ketentuan Peraturan Daerah Kab. Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 perlu diganti untuk disesuaikan.

Dasar hukum: UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 2008, UU No. 10 Tahun 2008, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 25 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Perpres No. 1 Tahun 2007, Perda Kab. Rejang Lebong No. 5 Tahun 2007, Perda Kab. Rejang Lebong No. 3 Tahun 2008.

Perda ini mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Rejang Lebong, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Penghitungan Bantuan Keuangan
3. Penganggaran dalam APBD
4. Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

5. Verifikasi Kelengkapan Administrasi Partai Politik
6. Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
7. Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
8. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Diundangkan pada tanggal 5 Februari 2011.